



**PUTUSAN**

NOMOR : 199 / G / 2016 / PTUN.SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**1. MOCHAMMAD URIFAN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Perumahan Griya Candi Pratama Blok C4-12, RT. 31/RW.07, Desa Durung Bedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ;-----

**2. MOH. ARIFIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Simolawang I/33, Surabaya ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : MOCH. AZIZ, S.H., S.E., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “R.B. LAW FIRM”, beralamat kantor di Jl. Biduri Pandan 4/36 KBD, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGUGAT**;

M e l a w a n :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II**, berkedudukan di Jl. Krembangan Barat No. 57, Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasanya: -----

1. Nama : BUDI SUSANTO, A.Ptnh.

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ; -----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 1 dari 80



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : ANDIEK SETYO RIWANTO, S.H.  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II;
3. Nama : SYAMSU SATARI, S.Sos.  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Surabaya II ;-----
4. Nama : DUDUT MARJONI  
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kota  
Surabaya II;-----
5. Nama : BAMBANG AGUS SUJATMIKO  
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kota  
Surabaya II ;-----
6. Nama : BAYU SETA  
Jabatan : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara  
pada Kantor Pertanahan Kota  
Surabaya II ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS  
pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II, beralamat  
kantor di Jl. Krembangan Barat No. 57, Surabaya,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKA/35.80-  
600/XII/2016 tertanggal 10 Januari 2017, selanjutnya  
disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

D a n :

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 2 dari 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MOCHAMAD SJOEHADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Simolawang I/27, RT. 005/RW. 009, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya ;-----
2. **MUZAYANAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Wisma Indah Jl. Bimo C 45, RT. 002/RW. 006, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar ;-----
3. **MOHAMAD DJAJADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Graha Taman Bunga Blok BB 6/12 BSB, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Kedungpani, Kecamatan Mijen, Kota Semarang ;-----
4. **MUHAYATI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Simolawang I/27, RT. 005/RW. 009, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya ;-----
5. **INDAH KAMILAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kendangsari YKP 3/20 Blok B/10, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya ;-----
6. **ISMA WAHDANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit No. 190 Blok F, RT. 003/RW. 017, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok ;-----
7. **FARAH NUR ASNIN**, kewarganegaraan Indonesia, belum bekerja (Mahasiswa), bertempat tinggal di Ambengan Batu 2/39,

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 3 dari 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002/RW. 004, Kelurahan Tambaksari, Kecamatan  
Tambaksari, Kota Surabaya ;-----

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya : 1. SAD  
PRAPTANTO WIBOWO, S.H.,M.H., 2. SARAH SERENA,  
S.H.,M.H., keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Para Advokat pada Kantor Advokat SP. Wibowo &  
Rekan, beralamat kantor di Perumahan The Swan  
Regency Blok G No. 19, Kecamatan Sedati, Kabupaten  
Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18  
Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai

## **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :  
199.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Desember 2016  
tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 199.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 03 Januari 2017  
tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 199.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 13 Februari 2017  
tentang penundaan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan selanjutnya  
dalam kaitannya dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRES)  
Nomor 3 Tahun 2017 ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 199.HK/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY. tanggal 22 Februari 2017  
tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 4 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Putusan Sela Nomor : 199/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 01 Maret 2017, tentang masuknya Para Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini;-----

6. Seluruh berkas perkara Nomor : 199/G/2016/PTUN.SBY. beserta lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari para pihak, saksi yang bersengketa dipersidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Desember 2016 dengan register perkara Nomor : 199/G/2016/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki/disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Februari 2017, dengan objek sengketa berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik No.1939/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No. 00037/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 303 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No.1940/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No. 00038/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 320 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----

3. Sertipikat Hak Milik No.1941/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00039/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 255 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH,

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 5 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No.1942/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00040/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 227 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No.1943/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00041/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 233 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No.01999/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00147/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 76 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

7. Sertipikat Hak Milik No.02000/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00148/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 75 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No.02001/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00149/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 65 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 6 dari 80

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No.02002/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00154/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 79 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No.02003/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00155/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 76 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
11. Sertipikat Hak Milik No.02004/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00156/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 37 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
12. Sertipikat Hak Milik No.02005/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00157/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 82 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

Dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena Para Penggugat baru mengetahui terbitnya sertifikat-sertifikat objek sengketa pada tanggal 15 November 2016 melalui surat Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor : 2324/600.35.80/XI/2016, tanggal 07 November 2016 diantaranya merupakan Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 444/Kelurahan Simokerto terbit tanggal 31 Maret 1984 Surat

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 7 dari 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No.5966/Simokerto/1984 tanggal 13-3-1984 dengan luas kurang lebih 2.525 M<sup>2</sup> atas nama Nasral.Objek beralamat di Jalan Simolawang Gg. I No.27-31 Simokerto Surabaya yang telah tidak berlaku lagi karena adanya penyeplitan dan terpecah menjadi beberapa SHM diantaranya : -----

1. Sertipikat Hak Milik No.1939/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No. 00037/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 303 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No.1940/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00038/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 320 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No.1941/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00039/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 255 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No.1942/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00040/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 227 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
5. Sertipikat Hak Milik No.1943/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00041/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 233 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH,

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 8 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

Dan untuk pemecahan tambahan SHM lainnya baru diketahui terbitnya sertifikat-sertifikat objek sengketa tersebut melalui acara persiapan persidangan diantara Sertifikat Hak Milik tersebut adalah sebagai berikut : ---

Pecahan dari Sertipikat Hak Milik No.1944/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00042/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 216 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

Dan telah dipecah menjadi 3 Sertifikat Hak Milik :-----

6. Sertipikat Hak Milik No.01999/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00147/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 76 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

7. Sertipikat Hak Milik No.02000/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00148/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 75 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No.02001/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00149/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 65 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 9 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan Sertipikat Hak Milik No.1945/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00043/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 274 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

Dan telah dipecah menjadi 4 Sertifikat Hak Milik :-----

9. Sertipikat Hak Milik No.02002/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00154/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 79 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
10. Sertipikat Hak Milik No.02003/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00155/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 76 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
11. Sertipikat Hak Milik No.02004/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00156/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 37 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
12. Sertipikat Hak Milik No.02005/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00157/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 82 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 10 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berbunyi : *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;-----

2. Bahwa terbitnya objek sengketa sangat merugikan kepentingan Para Penggugat karena setahu tanah tersebut belum pernah dialihkan statusnya kepada siapapun, hal ini sesuai dengan data yang ada di Kelurahan Simokerto tercatat Petok D No. 5677 atas nama Achmad Marsadi dengan luas 2.525 M2, dengan demikian uraian ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;-----

3. Bahwa Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), karena bersifat konkret, individual, dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9, berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 11 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat konkret artinya Keputusan objek sengketa berwujud dan dapat ditentukan bentuknya yakni berupa sertipikat ;-----
  - Individual maksudnya adalah sertipikat objek sengketa diterbitkan atas nama MOCHAMAD SJOEHADI, dkk. (7 orang); dan sertifikat lainnya objek sengketa diterbitkan atas nama MOCHAMAD SJOEHADI MUZAYANAH, dan MOHAMAD DJAJADI ;-----
  - Bersifat final artinya sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya ;-----
  - Dan telah berakibat hukum bagi Para Penggugat karena harus kehilangan haknya selaku cucu dan Ahli Waris Achmad Marsadi ;-----
4. Bahwa oleh karena semua persyaratan formal gugatan di atas telah terpenuhi, maka mohon gugatan ini untuk dinyatakan layak dan patut untuk diterima ;-----

Dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dahulu hidup seorang bernama Achmad Soefian dan isterinya bernama Gina mempunyai 3 (tiga) orang anak : a. Achmad Masadi / Achmad Marsadi, b. Srie, c. Ngaisah ;-----
2. Bahwa dimasa hidupnya Achmad Masadi / Achmad Marsadi menikah dengan seorang perempuan bernama Maimanah / Mana tetapi tidak mempunyai anak, baik anak kandung, anak tiri maupun anak angkat, Achmad Masadi / Achmad Marsadi meninggal pada Tahun 1961 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya No.: 3578-KM-31122015-0091, tanggal 31-12-2015, dan isterinya Maimanah / Mana meninggal sekitar Tahun 1974 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Surabaya No. : 3578-KM-31122015-0092, tanggal 31-12-2015. Bahwa B. Srie semasa hidupnya

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 12 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama Achmad Jusuf dan juga tidak mempunyai anak, baik anak kandung, anak tiri maupun anak angkat, sekarang keduanya juga telah meninggal dunia ;-----

3. Bahwa Ngaisah semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Sarmin dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : a. Iksan Wiryo Utomo, b. Siti Aminah ;-----
4. Bahwa Iksan Wiryo Utomo semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sanggem mempunyai anak : a. Agus Siswadi, b. Titik Suharti, c. Lilik Suherni ;-----
5. Bahwa mulai dari Iksan Wiryo Utomo sampai kepada ahli warisnya telah membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mempermasalahkan atau menuntut apabila ada keluarga yang mengurus tanah Petok D No. 5677 atas nama Achmad Masadi / Achmad Marsadi yang tercatat di Buku Letter C Kelurahan Simokerto Jalan Simolawang Gang I No.27 Surabaya;-----
6. Bahwa Siti Aminah semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Aspiran, dari pernikahannya mempunyai 3 (tiga) orang anak : a. Mochammad Urifan, b. Sulistyowati almh, c. Moh. Arifin ;-----
7. Bahwa hubungan anak dan orang tua serta warisannya telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 119/Komp/1996/PA.SBY., tanggal 8 Juli 1996, dengan istilah Akta Pembagian Waris Diluar Sengketa;
8. Bahwa semasa hidupnya kakek Para Penggugat Achmad Masadi / Achmad Marsadi mempunyai tanah Petok D No. 5677 luas 2.525 M2 yang tercatat didalam Buku Leter C Kelurahan Simokerto Jalan Simolawang Gang I No. 27 Kota Surabaya yang sampai gugatan ini diajukan belum pernah dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak manapun dan siapapun juga ;-----
9. Bahwa secara mengejutkan di atas tanah kakek Achmad Marsadi / Achmad Masadi telah terpecah menjadi beberapa Sertifikat Hak Milik dengan

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 13 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor dan atas nama pada sertifikat obyek sengketa tersebut diatas, padahal Petok D No. 5677 luas 2.525 M<sup>2</sup> yang ada di Kelurahan atas nama kakek Achmad Masadi sampai sekarang masih belum ada catatan apa-apa mengenai status tanahnya, dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga, sehingga menurut Para Penggugat tindakan tersebut mengandung cacat substansi karena tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis, oleh karenanya mohon untuk dinyatakan batal ;-----

10. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis, maka Tergugat jelas tidak melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah terlebih dahulu dalam menetapkan batas-batas tanah, dan tidak pernah dimintai keterangan atau persetujuan oleh pihak Tergugat pada saat melakukan pengukuran tanah, dan tidak ada pengumuman apapun terkait dengan akan diterbitkannya Peta Bidang Tanah, oleh karena itu tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 3 ayat (b), sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :-----

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----

b. Penetapan batas-batasnya ;-----

Dan Pasal 4 ayat (2), "setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan. Dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa objek sengketa dibatalkan;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 14 dari 80





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan terbitnya sertifikat yang kedua tersebut jelas-jelas sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan/membaliknama tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun ;-----
12. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, tindakan Tergugat juga bertentangan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni :-----
  - a. Asas kecermatan, maksudnya Tergugat telah bertindak tidak cermat dalam mengumpulkan data-data pendukung sebagai bahan sporadik dan Penetapan Peta Bidang Tanah, baik data fisik maupun data yuridisnya ;--
  - b. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, maka Tergugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang Petok D No. 5677 luas 2.525 M<sup>2</sup> atas nama Achmad Masadi/Achmad Marsadi kakek Penggugat ;-----
  - c. Asas Profesionalisme, maksudnya Tergugat tidak ahli dalam menangani urusan pertanahan sehingga banyak menyebabkan kerugian kepada masyarakat ;-----Dengan demikian tindakan Tergugat telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi penggugat ;--
13. Bahwa diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut sertifikat-sertifikat objek sengketa dan mengembalikannya kepada status semula yakni tanah Petok D No. 5677 atas nama Achmad Masadi / Achmad Marsadi kakek Para Penggugat, serta Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 15 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Objek sengketa diantaranya :-----
  - 2.1. Sertipikat Hak Milik No.1939/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11Februari 2015 Surat Ukur No.00037/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 303 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
  - 2.1. Sertipikat Hak Milik No.1940/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00038/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 320 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
  - 2.2. Sertipikat Hak Milik No.1941/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11Februari 2015 Surat Ukur No.00039/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 255 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
  - 2.3. Sertipikat Hak Milik No.1942/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00040/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 227 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
  - 2.4. Sertipikat Hak Milik No.1943/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00041/Simokerto/2014 tanggal 18-09-

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 16 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, luas 233 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,  
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE,  
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

2.5. Sertipikat Hak Milik No.01999/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal  
16 September 2016 Surat Ukur No.00147/Simokerto/2016 tanggal 15-  
04-2016, luas 76 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,  
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE,  
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

2.6. Sertipikat Hak Milik No.02000/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal  
16 September 2016 Surat Ukur No.00148/Simokerto/2016 tanggal 15-  
04-2016, luas 75 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,  
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE,  
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

2.7. Sertipikat Hak Milik No.02001/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal  
16 September 2016 Surat Ukur No.00149/Simokerto/2016 tanggal 15-  
04-2016, luas 65 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,  
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE,  
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

2.8. Sertipikat Hak Milik No.02002/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06  
Oktober 2016 Surat Ukur No.00154/Simokerto/2016 tanggal 19-04-  
2016, luas 79 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,  
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE,  
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

2.9. Sertipikat Hak Milik No.02003/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06  
Oktober 2016 Surat Ukur No.00155/Simokerto/2016 tanggal 19-04-  
2016, luas 76 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 17 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE,  
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

2.10. Sertipikat Hak Milik No.02004/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06

- Oktober 2016 Surat Ukur No.00156/Simokerto/2016 tanggal 19-04-  
2016, luas 37 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,  
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE,  
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

2.11. Sertipikat Hak Milik No.02005/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06

- Oktober 2016 Surat Ukur No.00157/Simokerto/2016 tanggal 19-04-  
2016, luas 82 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,  
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE,  
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut semua Sertifikat Hak Milik  
yang menjadi obyek sengketa diantaranya :-----

3.1. Sertipikat Hak Milik No.1939/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal  
11Februari 2015 Surat Ukur No.00037/Simokerto/2014 tanggal 18-09-  
2014, luas 303 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,  
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE,  
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

3.2. Sertipikat Hak Milik No.1940/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11  
Februari 2015 Surat Ukur No.00038/Simokerto/2014 tanggal 18-09-  
2014, luas 320 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,  
b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE,  
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

3.3. Sertipikat Hak Milik No.1941/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal  
11Februari 2015 Surat Ukur No.00039/Simokerto/2014 tanggal 18-09-  
2014, luas 255 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 18 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE,  
e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
- 3.4. Sertipikat Hak Milik No.1942/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00040/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 227 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
- 3.5. Sertipikat Hak Milik No.1943/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00041/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 233 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
- 3.6. Sertipikat Hak Milik No.01999/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00147/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 76 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
- 3.7. Sertipikat Hak Milik No.02000/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00148/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 75 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
- 3.8. Sertipikat Hak Milik No.02001/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00149/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 65 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 19 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.9. Sertipikat Hak Milik No.02002/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00154/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 79 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

3.10. Sertipikat Hak Milik No.02003/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00155/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 76 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

3.11. Sertipikat Hak Milik No.02004/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00156/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 37 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

3.12. Sertipikat Hak Milik No.02005/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00157/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 82 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. DALAMEKSEPSI ;-----

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 20 dari 80

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa dan tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menurut pengakuan Penggugat baru mengetahui terhadap tanah a quo telah terbit Sertipikat berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor. 2324/600.35.80/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016, hal tersebut tidak masuk akal, karena atas sengketa a quo telah terbit Pertama kali Hak Milik No. 444/Kel. Simokerto melalui Proses Konversi tanggal 31-3-1984 atas nama Pemegang Hak NASRAL dan terjadi Peralihan Hak kedua karena Waris atas nama 1. MOCHAMAD SJOEHADI 2. MUZAYANAH 3. MOHAMAD DJAJADI 4. MUHAYATI, SE 5. INDAH KAMILAH 6. ISMA WAHDANI 7. FARAH NUR ASNIN. yang diterbitkan tanggal 02-08-2013, dan dipecah-pecah menjadi (7 bidang) yaitu Hak Milik No. 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, dan 1945. Hak Milik No. 1944 Kel Simokerto/dipecah kembali menjadi (3 bidang) yaitu Hak Milik No. 1999, 02000, dan 02001/Kel Simokerto. Sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 1945 dipecah menjadi (4 bidang) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 02002, 02003, 02004, dan 02005/ Kel Simokerto kesemuanya masih dalam kepemilikan pemegang hak yang sama MOCHAMAD SJOEHADI, Dkk (7 orang) Sehingga pada saat dilakukan proses Peralihan Hak karena waris dan proses pemisahan sempurna tersebut Penggugat tentunya sudah mengetahui apabila tanah a quo telah terbit Sertipikat dan dalam penguasaan pihak lain, maka gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 21 dari 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak berkualitas (Disqualificatoire Exeption), karena Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum dan bukan pemegang hak atau pemilik tanah sertifikat Hak Milik No. 444/Kel. Simokerto yang melalui Proses Konversi tanggal 31-3-1984 atas nama pemegang hak NASRAL dan terjadi Peralihan Hak kedua karena Waris atas nama 1. MOCHAMAD SJOEHADI 2. MUZAYANAH 3. MOHAMAD DJAJADI 4. MUHAYATI, SE5. INDAH KAMILAH6. ISMA WAHDANI 7. FARAH NUR ASNIN. yang diterbitkan tanggal 02-08-2013, dan dipecah-pecah menjadi ( 7 bidang ) yaitu Hak Milik No.1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, dan 1945. Hak MilikNo. 1944/ Kel Simokerto dipecah kembali menjadi (3 bidang) yaitu Hak Milik No. 1999, 02000, dan 02001. Sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 1945 dipecah menjadi (4 bidang) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 02002, 02003, 02004, dan 02005 kesemuanya masih dalam kepemilikan pemegang hak yang sama MOCHAMAD SJOEHADI, Dkk (7 orang), sedangkan Para Penggugat hanya mendalilkan dengan Data yang ada di Kelurahan Simokerto tercatat Petok D No. 5677 atas nama Achmad Marsadi dengan luas 2.525 M<sup>2</sup> yang Penggugat peroleh dari kekek Penggugat Achamad Masadi/Achmad Marsadi, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 444 Atas nama NASRAL diperolehberdasarkan Konversi dari Verponding Indonesia Nomor. 5677 Tahun1959/1963 dari pemilik semula Atas nama Bok Pay janda almarhum Pak. Pay,melalui proses Jual Beli, sehingga berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat tidak sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas dalam

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 22 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan, oleh sebab itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat terhadap letak tepat obyek perkara adalah kabur atau tidak jelas (Obscur libel), karena gugatan Penggugat hanya menjelaskan dan mendalilkan memiliki Petok D No. 5677 luas 2.525 M<sup>2</sup> atas nama Kakek Penggugat Achmad Masadi serta tidak dapat menjelaskan batas-batas obyek sengketa a quo maka dengan demikian menurut:-----

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149K /SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : “ Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima “ ;-----
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1559K /Pdt/1983 yang menyatakan : “Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima“, maka gugatan Penggugat patut untuk tidak dapat diterima;-----

Adapun kepentingan dari penyebutan batas-batas tanah objek perkara a quo adalah untuk mendapatkan kepastian atas lokasi yang diperkarakan, dalam perkara a quo, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan detail atas lokasi obyek tanah a quo, kemudian timbul pertanyaan kenapa harus disebutkan dengan jelas? agar nantinya Majelis Hakim tidak keliru dalam melaksanakan eksekusi Putusan dan juga untuk memberikan kepastian akan letak dari objek tanah yang diperkarakan. Dalam perkara ini Penggugat hanya mendalilkan bahwa memiliki tanah berdasarkan memiliki Petok D No. 5677 luas 2.525 M<sup>2</sup> atas nama Kakek Penggugat Achmad Masadi ; -----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 23 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat salah letak obyeknya (Error in Objecto), karena Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya poin 8, 9, 10, 11, yaitu, " Tanah Penggugat tercatat Petok D No. 5677 atas nama Achmad Marsadi dengan luas 2.525 M<sup>2</sup>, yang Penggugat peroleh dari kekek Penggugat, Achmad Masadi/Achmad Marsadi, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 444 Atas nama NASRAL diperoleh berdasarkan Konversi dari Verponding Indonesia Nomor. 5677 Tahun. 1959/1963 dari pemilik semula Atas nama Bok Pay janda almarhum Pak. Pay dan Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tepat obyek tanah sengketa, sebab belum pernah dilakukan pengukuran bidang tanah untuk mengetahui letak tepat lokasi tanah milik Penggugat, maka sangatlah jelas gugatan Penggugat salah letak obyeknya, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

### B. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan hormat disampaikan jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat mohon segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;-----
3. Bahwa tidak benar hanya mengada ada dan disangkal dengan keras posita gugatannya poin 8, 9, 10 dan 11 yang pada intinya menyatakan yaitu, Tanah Penggugat tercatat Petok D No. 5677 atas nama Achmad Marsadi dengan luas 2.525 M<sup>2</sup>, yang Penggugat peroleh dari kekek Penggugat Achmad Masadi/Achmad Marsadi, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 444 Atas nama NASRAL diperoleh berdasarkan Konversi dari Verponding Indonesia Nomor. 5677 Tahun. 1959/1963 dari pemilik semula

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 24 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Bok Pay janda almarhumPak. Pay Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 444/Kel. Simokerto Kecamatan Simokerto dari proses Konversi dan pencatatan peralihan hak karena waris serta proses pemecahan sempurnamenjadi (7 bidang) yaitu Hak Milik 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, dan 1945. Hak Milk baru 1944 dipecah kembali menjadi( 3 bidang ) yaitu Hak Milik No. 1999, 02000, dan 02001. Sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 1945 dipecah menjadi ( 4 bidang ) yaitu Sertipikat Hak Milik 02002, 02003, 02004, dan 02005 kesemuanya masih atas nama 1. MOCHAMAD SJOEHADI, 2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE., 5. INDAH KAMILAH, 6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN, yang diterbitkan tanggal 02-08-2013,Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto sudah bersesuaian dengan aspek yuridis formal maupun prosedur administrasi yang baik dan teratur.dan Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tepat objek tanah sengketa, sebab belum pernah dilakukan pengukuran bidang tanah untuk mengetahui letak tepat lokasi tanah milik Penggugat, maka sangatlah jelas gugatan Penggugat salah letak obyeknya. Dengan demikian maka jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

4. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 444/Kel. Simokerto Kecamatan Simokerto atas nama NASRAL dari proses Konversi dan pencatatan peralihan hak karena waris serta proses pemecahan sempurnamenjadi (7 bidang) yaitu Hak Milik No. 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, dan 1945. Hak Milik No. 1944/ Kel Simokerto dipecah kembali menjadi ( 3 bidang ) yaitu Hak Milik No. 1999, 02000, dan 02001. Sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 1945 dipecah menjadi

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 25 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4 bidang) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 02002, 02003, 02004, dan 02005 kesemuanya masih atas nama1. MOCHAMAD SJOEHADI,2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILAH, 6. ISMA WAHDAN, 7. FARAH NUR ASNIN, yang diterbitkan tanggal 02-08-2013, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto telah bersesuaian dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :---

a. Asas Kepastian Hukum :-----

Asas ini menurut Penjelasan umum atas ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 444/ Kel Simokerto, Kecamatan Simokerto dan pencatatan peralihan hak karena Waris serta Pemecahan Sempurna pada Sertipikat Hak Milik No. 444/Kel Simokerto, Kecamatan Simokerto sudah bersesuaian dengan aspek yuridis formal maupun prosedur administrasi yang baik dan teratur. Sehingga dalam hal ini tindakan Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum ;-----

b. Asas Kecermatan :-----

asas ini secara konkret dilakukan dengan dengan sangat teliti, cermat, jujur dengan mempertimbangkan aspek yuridis formal dan administrasi, sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan dalam penerbitan pencatatan peralihan hak karena hibah sebab ketika Tergugat melakukan pencatatan peralihan hak tersebut tentunya juga mempertimbangkan dokumen-dokumen administrasi yang dilampirkan

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 26 dari 80

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pendaftaran pencatatan peralihan hak oleh Penggugat. Sehingga dengan demikian maka tidak ada satu pun tindakan dari Tergugat yang dapat dikualifikasikan melanggar asas kecermatan ;-----

c. Asas Profesionalitas :-----

Tergugat dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah a quo dengan sangat terliiti, cermat, jujur dan mempertimbangkan aspek yuridis formal dan administrasi, sehingga tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta pasal 3 Undang-Undang No.28 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, juga telah melakukan Penelitian data yuridis dan penetapan batas, risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (Panitia A), Pengumuman data fisik dan yuridis, hingga penerbitan Sertipikat, maka gugatanPenggugat tidak berdasar hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Dengan demikian terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, karena semua asas yang didalilkan dalam gugatannya tidak terbukti ;-----

5. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan di atas, maka dalil - dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mengandung kebenaran dan tidak berdasar hukum, untuk itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :-----

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 27 dari 80

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----
- Menyatakan sah pencatatan peralihan hak karena waris serta proses pemecahan sempurna menjadi (7 bidang) yaitu Hak Milik No. 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, dan 1945. Serta Hak Milik No. 1944/Kel Simokerto dipecah kembali menjadi (3 bidang) yaitu Hak Milik No. 1999, 02000, dan 02001/Kel Simokerto. Sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 1945/Kel Simokerto dipecah menjadi (4 bidang) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 02002, 02003, 02004, dan 02005/Kel Simokerto kesemuanya masih atas nama 1. MOCHAMAD SJOEHADI, 2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE., 5. INDAH KAMILAH, 6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN, yang diterbitkan tanggal 02-08-2013, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 08 Maret 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

I. Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (Verjaring) :-----

Para Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dibawah Register Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN Sby pada tanggal 22 Desember 2016, dengan obyek gugatan sertipikat tanah hak milik Para Tergugat II Intervensi, seluas 2525 M<sup>2</sup> di Jln. Simolawang, Gg. I, Nomor 27-31, Simokerto, Surabaya. Dimana dalam gugatan tersebut, Para

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 28 dari 80

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa keberatan dengan terbitnya sertipikat pemecahan atas nama Para Tergugat II Intervensi atas tanah sengketa a quo ;-----

Keberatan Para Penggugat tersebut menjadi sangat tidak beralasan, mengingat pemecahan sertipikat itu adalah merujuk kepada Sertipikat Induk Nomor 444 Tahun 1984 atas nama Nasral yaitu orang tua Para Tergugat II Intervensi. Halmana seharusnya Para Penggugat mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Induk pada saat itu, bukan Sertipikat pemecahan jikalau memang obyek sengketa adalah tanah milik Para Penggugat ;-----

Bila merujuk kepada ketentuan dari Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut : ... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut", maka hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas obyek tersebut menjadi gugur, karena seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan pada saat Sertipikat induk yakni Sertipikat Nomor 444 Tahun 1984 atas nama Nasral sebagai Orang Tua Para Tergugat II Intervensi diterbitkan, bukan pada saat sertipikat pemecahan atas sertipikat induk diterbitkan. Karena pangkal pokok persoalan ada pada sertipikat Induk, bukan pada sertipikat pemecahan, yang hanya mengacu pada Sertipikat Induk ;-----

Jikalau dihitung pada saat Sertipikat Induk Nomor 444 Tahun 1984 diterbitkan, maka gugatan Para Penggugat telah Kadaluwarsa karena telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 29 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks Hukum Administrasi atau Hukum Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya obyek sengketa a quo ketika Para Penggugat melayangkan Surat Somasi I tertanggal 13 Oktober 2014 dan Surat Somasi II tertanggal 20 Oktober 2014 kepada Para Tergugat II Intervensi sehubungan dengan adanya permasalahan yang berujung pada adanya gugatan Tata Usaha Negara ini ;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, jelas dan tegas Para Penggugat telah mengetahui obyek gugatan Tata Usaha Negara ini tanggal 13 Oktober 2014 setidaknya pada tanggal 20 Oktober 2014 dan bukan seperti didalilkan oleh Para Penggugat pada posita gugatan poin (1) tersebut, maka pengajuan gugatan Tata Usaha Negara yang disampaikan oleh Para Penggugat telah melebihi ketentuan waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diketahuinya obyek sengketa, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

*"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut" ;-----*

Bahwa dengan demikian, jelas gugatan Para Penggugat tersebut layak untuk tidak dapat diterima ;-----

- II. Para Penggugat Bukanlah Pihak Yang Dirugikan Dengan Diterbitkannya Objek Tata Usaha Negara dan Tidak Mempunyai Kompetensi Dalam Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara :-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 30 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam poin (2) halaman 6 dan seterusnya mendalilkan bahwa dengan terbitnya obyek sengketa a quo sangat merugikan kepentingan Para Penggugat dan gugatan ini mengatas namakan dirinya sebagai ahli waris dari Atas nama ahli waris dari Pewaris yang bernama Achmad Marsadi, yang diaku oleh PARA PENGGUGAT sebagai pemilik obyek sengketa seluas 2525 M<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Simolawang Gg 1 Nomor 27-31 Simokerto Surabaya ;-----

Akan tetapi bila merujuk kepada butir 3 halaman 8 dalam Gugatan Para Penggugat, maka akan terlihat jelas, bahwa Achmad Marsadi, mempunyai adik perempuan yang bernama Ngaisah, dimana Ngaisah tersebut mempunyai dua orang anak , yakni 1 orang anak laki-laki yang bernama Iksan Wiryo Utomo dan Siti Aminah. Sementara Para Penggugat adalah anak dari Siti Aminah, yang merupakan anak perempuan dari Ngaisah ; -----

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, apabila masih ada paman, maka cucu dari anak perempuan tidak berhak menjadi ahli waris dari kakeknya. Dimana dalam hal ini, Para Penggugat masih mempunyai seorang paman yaitu Iksan Wiryo Utomo yang merupakan kakak kandung dari ibu Para Penggugat yang bernama Siti Aminah. Karenanya, yang memiliki kualitas sebagai Penggugat adalah Iksan Wiryo Utomo bukan Para Penggugat. Walau pada butir 5 halaman 8 gugatan Penggugat mengatakan bila Iksan Wiryo Utomo telah membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan mempersoalkan ataupun menuntut apabila ada keluarga yang mengurus tanah Petok D No 5677 atas nama Achmad Marsadi yang katanya tercatat di letter C Kelurahan Simokerto Jalan Simolawang Gang I No.27, Surabaya, namun surat pernyataan tersebut menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*nietigheid van rechtswege*). Dengan batalnya surat pernyataan tersebut di mata

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 31 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Para Penggugat tidak mempunyai kompetensi sebagai Penggugat dalam perkara ini, karena yang berhak mengajukan gugatan adalah Saudara Iksan Wiryo Utomo sebagai ahli waris dari Achmad Marsadi yang sah menurut hukum ;-----

Berdasarkan fakta tersebut di atas menjadi jelas dan tegas bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang dirugikan dengan diterbitkannya objek Tata Usaha Negara dan Para Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kompetensi dan tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini. Dengan demikian, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima dikarenakan diajukan oleh Pihak yang tidak memiliki kompetensi atau tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Bahwa dalil-dalil bantahan yang telah Para Tergugat li Intervensi uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, seluruhnya dinyatakan sebagai dalil-dalil bantahan dalam Pokok Perkara ini, karenanya tidak perlu diulang lagi ;-----
- Bahwa Para Tergugat li Intervensi menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat li Intervensi ;-----

Untuk lebih jelasnya, kami uraikan alasan dari bantahan kami sebagai berikut di bawah ini :-----

1. Bahwa objek sengketa yang dipersoakan oleh Para Penggugat termasuk sengketa hak milik atau sengketa kepemilikan, bukan sengketa Tata Usaha Negara sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, melainkan kewenangan Peradilan Umum,

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 32 dari 80

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sengketa tersebut berkaitan dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum ;-----

2. Bahwa untuk menyatakan sah atau tidaknya sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi terlebih dahulu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perolehan ataupun penerbitan Sertipikat tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku ataukah belum? Hal mana untuk menentukan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dari Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat II Intervensi sudah sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana Pasal 31 dari Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan sebagai berikut :  
"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).";-----
4. Bahwa Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi sebagai berikut : "Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah : -----
  - a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);-----
  - b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;-----
  - c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 33 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut ; -----

- d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;-----
  - e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut ;-----
5. Bahwa apabila dikemudian hari, ada yang menyatakan bahwa data fisik ataupun data yuridis yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat atas nama Para Tergugat II Intervensi tidak sah, maka harus dibuktikan ketidak-sahan data tersebut terlebih dahulu lewat Peradilan Umum bukan lewat Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
6. Bahwa apabila Peradilan Umum menyatakan bahwa data fisik ataupun data yuridis tersebut memang bertentangan dengan hukum, barulah dapat dinyatakan bahwa sertipikat atas nama Para Tergugat II Intervensi



tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti kepemilikan ;-----

7. Bahwa setelah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Badan Peradilan Umum, barulah Para Penggugat dapat mengajukan permohonan pembatalan pemecahan sertifikat yang menjadi obyek sengketa tersebut. Hal ini merujuk kepada ketentuan dari Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, yang berbunyi sebagai berikut : *"Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*-----

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Pertama dalam Pokok Perkara yang telah diuraikan oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan sertifikat objek sengketa yaitu :-----

1. Sertifikat Hak Milik No. 1939/Kelurahan Simokerto, terbit pada tanggal 11 Februari 2015, Surat Ukur Nomor 0003/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 303 M<sup>2</sup> atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 35 dari 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 1940/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11-02-015 Surat Ukur No. 00038/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 320 M<sup>2</sup> atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 1941/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11-02-015 Surat Ukur No. 00039/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 255 M<sup>2</sup> atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 1942/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11-02-015 Surat Ukur No. 00040/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 227 M<sup>2</sup> atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----
5. Sertipikat Hak Milik No. 1943/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11-02-015 Surat Ukur No. 00041/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 233 M<sup>2</sup> atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 1999/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16-09—2016, Surat Ukur No. 00147/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 76 m<sup>2</sup>. atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 36 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik No. 02000/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16-09—2016, Surat Ukur No. 00148/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 75 M<sup>2</sup> atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----
8. Sertipikat Hak Milik No. 02001/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16-09—2016, Surat Ukur No. 00149/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 65 M<sup>2</sup>. atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----
9. Sertipikat Hak Milik No. 02002/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06-10-2016, Surat Ukur No. 00154/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 79 M<sup>2</sup> atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----
10. Sertipikat Hak Milik No. 02003/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06-10-2016, Surat Ukur No. 00155/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 76 M<sup>2</sup> atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----
11. Sertipikat Hak Milik No. 02004/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06-10—2016, Surat Ukur No. 00156/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 37 M<sup>2</sup> atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----
12. Sertipikat Hak Milik No. 02005/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06-10-2016, Surat Ukur No. 001575/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016,

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 37 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 82 M<sup>2</sup> atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH,  
c. MOHAMMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH,  
f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ; -----

Adalah sah menurut hukum dan dapat dipertahankan ; -----

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA :-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat, Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 20 Maret 2017, sedangkan atas jawaban pihak Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 22 Maret 2017 dan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 12 April 2017, sedangkan atas replik Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya tertanggal 29 Maret 2017, yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan asli dan fotokopi yang telah dilegalisasi serta fotokopi yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 34, sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan MOCHAMMAD URIFAN tertanggal 01 Desember 2015 ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan MOH. ARIFIN tertanggal 01 Desember 2015 ;-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi yang dilegalisir, Petok No. 5677 atas nama Achmad Marsadi ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 38 dari 80





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Nomor : 590/03/436.9.11.1/2017 tertanggal 05 April 2017, yang diterbitkan Lurah Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, terlampir fotokopi Petok No. 5677 atas nama Achmad Marsadi ;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai asli, Silsilah Ahli Waris Achmad Soefian yang dibuat Iksan Wirjo Utomo dan Siti Aminah tertanggal 15 Mei 1961 ;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai asli, Akte Nomor : 268/L/2017 tertanggal 26-04-2017, tentang Surat Pernyataan Waris yang dilegalisasi oleh Dadang Koesboediwijaksono, S.H., Notaris di Surabaya;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 547/Kelurahan Simokerto tanggal 31-3-1984, Gambar Situasi No. 5979/1984 tanggal 13-3-1984, Luas 112 m<sup>2</sup> pemegang hak terakhir atas nama  
1. MOCHAMMAD URIFAN, 2. SULISTYOWATI,  
3. MOCHAMMAD ARIFIN ;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor ; 3578-KM-31122015-0091 atas nama ACHMAD MARSADI, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 31 Desember 2015;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor ; 3578-KM-31122015-0092 atas nama MAIMANAH, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 31 Desember 2015;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3515073110620002 atas nama MOCHAMMAD URIFAN ;--

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 39 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 3515072701093660 atas nama Kepala Kelurga : MOCHAMMAD URIFAN, beralamat Perum C4-12, Bedug Dowo RT. 031/RW. 007, Desa Durungbedug, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo ;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor ; 3578-KM-29012014-0021 atas nama SULISTIOWATI, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 29 Januari 2014 ;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 3515-LT-15022016-0128 atas nama MOCHAMMAD URIFAN, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 03 Maret 2016 ;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578112407690003 atas nama MOH. ARIFIN ;-----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 3578110803110022 atas nama Kepala Kelurga : MOH. ARIFIN, beralamat Simolawang I/33 RT.005/RW. 009, Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya ;-----
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-29122015-0091 atas nama SITI AMINAH, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 30 Desember 2015 ;-----
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai asli, Surat Nikah atas nama ASPIRAN dengan SITI AMINAH yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 40 dari 80



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kecamatan Kapasan, Kota Surabaya tertanggal  
14-04-1960;-----

18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Pijagen Nikah atas nama  
Iksan dengan Sanggen dari Kenaiban Ampel tertanggal 22  
Mei1949 ;-----

19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kematian Nomor :  
474/136/35.07.14.2007/2017 tertanggal 09 Maret 2017  
atas nama IKSAN WIRJO UTOMO, yang diterbitkan  
Kepala Desa Lumbangsari, Kecamatan Bululawang,  
Kabupaten Malang ;-----

20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sdri. SANGGEM  
tertanggal 01 Desember 2015 ;-----

21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sdr. AGUS  
SISWANDI tertanggal 01 Desember 2015 ;-----

22. Bukti P – 22 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sdri. LILIK  
SUHERNI tertanggal 01 Desember 2015 ;-----

23. Bukti P – 23 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sdri. TITIK  
SUHARTI tertanggal 01 Desember 2015 ;-----

24. Bukti P – 24 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas  
nama SANGGEM yang diterbitkan Camat Bululawang  
tertanggal20-04-1993 ;-----

25. Bukti P – 25 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No.  
3507140109040155 atas nama Kepala Kelurga : MOH.  
EFFENDI, beralamatDsn Sidomakmur 4 RT.013/RW. 003,  
Desa Lumbangsari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten  
Malang ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 41 dari 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 26 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3507141708530004 atas nama AGUS SISWANDI ;-----
27. Bukti P – 27 : Fotokopi, Kartu Keluarga No. 3507140109040157 atas nama Kepala Kelurga : AGUS SISWANDI, beralamat Dsn Sidomakmur IV RT.013/RW. 003, Desa Lumbangsari, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang ;-----
28. Bukti P – 28 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-18012017-0066 atas nama TITIK SUHARTI, yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 18 Januari 2017 ;-----
29. Bukti P – 29 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578175111580003 atas nama LILIK SUHERNI ;-----
30. Bukti P – 30 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 3578170101080138 atas nama Kepala Keluarga : MUSLIKIN, beralamat Kedung Mangu Selatan 3/24 RT. 007/RW. 003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ;-----
31. Bukti P – 31 : Fotokopi sesuai asli, Akta Pembagian Waris Diluar Sengketa Nomor : 119/Komp/1996/PA.SBY. tanggal 08 Juli 1996 atas nama : M. URIFAN Cs. ;-----
32. Bukti P – 32 : Fotokopi, Daftar Nama-nama Pemilik Persil dari RW-9 Yang Mengajukan Prona ;-----
33. Bukti P – 33 : Fotokopi sesuai asli, Verponding Indonesia No. 5677 atas nama ACHMAD MARSADI ;-----
34. Bukti P – 34 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No. 3507140109160005 atas nama Kepala Keluarga : AGUS SISWANDI, beralamat Dsn Sido Mukti RT. 001/RW. 001,

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 42 dari 80



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Lumbangsari, Kecamatan Bululawang,  
Kabupaten Malang ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan 6 (enam) orang saksi fakta bernama : 1. ANANG BAKRI, 2. ICHWAN, 3. MOCHAMMAD ALWIS, 4. ABDUL CHODIR, 5. ICHSAN dan 6. Drs. BAMBANG BASUKI, EC., yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi ANANG BAKRI:-----

- Bahwa menurut saksi tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, adalah tanah dan rumah milik Bpk. Ach. Marsadi ; -----
- Bahwa saksi tdak tahu apa ada hubungan keluarga antara Bpk. Moch.Urifan dengan Bpk. Ach. Marsadi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Bpk. Ach. Marsadi  $\pm$  50 m;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi sudah meninggal dunia dan tepat waktunya tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi jarang bertemu serta berkomunikasi dengan Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa menurut saksi lokasi tanah yang dipermasalahkan terkait obyek sengketa dalam perkara ini di Desa Simolawang Gang I, Surabaya ;-----
- Bahwa tidak tahu dari mana Bpk. Ach. Marsadi memperoleh tanah tersebut ;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan terkait obyek sengketa dalam perkara ini yaitu : Utara berbatasan dengan Kampung/Desa,

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 43 dari 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan Sungai, Timur berbatasan dengan Rumah Orang, Barat dahulu berbatasan dengan Rumah Orang Tua Bpk. Urifan ; -

- Bahwa sejak saksi kecil Bpk. Ach. Marsadi sudah menempati tanah tersebut dan beliau sudah berumah tangga ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah yang ditempati Bpk. Ach. Marsadi tersebut pernah dijual kepada pihak lain ;-----
- Bahwa setelah Bpk. Ach. Marsadi meninggal dunia, tanah tersebut ditempati Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bpk. Nasral dengan Bpk. Ach. Marsadi ada hubungan keluarga atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Bpk. Nasral tinggal dan menempati tanah tersebut ;-----
- Bahwa setelah Bpk. Nasral, yang tinggal dan menempati tanah tersebut adalah Bpk. Sjoehadi dan saudaranya ;-----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya obyek sengketa dalam perkara ini pada saat ini sudah ada bangunannya dan dibangun seperti perumahan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menempati rumah-rumah tersebut setelah dibangun ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Bpk. Sjoehadi ;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi mempunyai Istri dan saksi tidak tahu namanya ;-
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Bpk. Ach. Marsadi mempunyai anak atau tidak ;-----
- Bahwa sejak saksi masih kecil, pada saat itu saksi masih duduk dibangku SD/SR saksi telah mengetahui atas hal tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persisnya mulai kapan Bpk. Sjoehadi tinggal dan menempati tanah tersebut ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 44 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi dihadirkan pada persidangan hari ini adalah menjadi saksi pihak Bpk. Moch. Urifan (Penggugat) guna menerangkan terhadap tanah Kakek Bpk. Urifan dan hal tersebut berdasarkan cerita dari Bpk. Moch. Urifan ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Bpk. Nasral ; -----

## 2. Saksi ICHWAN:-----

- Bahwa tanah Bpk. Ach. Marsadi tersebut jadi satu hamparan berderetan dengan tanah Bpk. Moch. Urifan ;-----
- Bahwa menurut saksi orang yang bernama Ibu Siti Aminah, beliau adalah Ibu dari Bpk. Moch. Urifan ;-----
- Bahwa hubungan antara Ibu Aminah dengan Bpk. Ach. Marsadi ada keterkaitan hubungan keluarga ;-----
- Bahwa kapasitas saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk menerangkan atas tanah yang berada di Simolawang Gang I No. 27 Surabaya ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi bertempat tinggal di Simolawang pada tahun 1961 sampai dengan Tahun 1982 yang mana keluarga saksi juga masih ada yang bertempat tinggal di Simolawang No. 46 tepatnya didepan rumah Bpk. Urifan dan sekarang saksi bertempat tinggal di Kapas Krampung, Surabaya ;-----
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang ditempati oleh Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Bpk. Ach. Marsadi tinggal dan menepati tanah tersebut ;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi mempunyai Istri dan tidak mempunyai anak ;---

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 45 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati Bpk. Ach. Marsadi kurang lebih 1 H dan saksi tidak tahu luas persisnya, yang mana bagian depan tanah tersebut ditempati Bpk. Ach. Marsadi dan bagian belakan disewakan ; -----
- Bahwa tanah tersebut disewakan Bpk. Ach. Marsadi dari Tahun 1959 sampai dengan Tahun 1960 ;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi meninggal dunia kurang lebih di atas Tahun 1960, sedangkan Istri Bpk. Ach. Marsadi meninggal dunia tahun berapa, saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi tidak pernah bercerita kepada saksi tentang tanah tersebut ;-----
- Setelah Bpk. Ach. Marsadi meninggal tanah tersebut ditempati oleh Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga atau tidak antara Bpk. Nasral dengan Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa saksi Pernah berkomunikasi dengan Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral tidak pernah bercerita kepada saksi tentang tanah tersebut ;-----
- Bahwa menurut saksi Bpk. Ach. Marsadi mempunyai saudara, antara lain Bpk. Jusuf dan Ibu. Srie, beliau adalah suami istri ;-----
- Bahwa Bpk. Jusuf dan Ibu. Srie tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa orang tua perempuan Bpk. Moch. Urifan (Penggugat) bernama Ibu. Aminah ;-----
- Bahwa antara Bpk. Ach. Marsadi dengan Ibu. Aminah masih ada keterkaitan hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Ibu Aminah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui atas hal tersebut berdasarkan cerita Bpk. Moch. Urifan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 46 dari 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kemarin/dulu Bpk. Moch. Urifan bercerita terkait hal tersebut ;-----
- Bahwa rumah Bpk. Moch. Urifan di Simolawang, depan rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jarak persisnya rumah saksi dengan lokasi tanah yang dipermasalahkan keterkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara ini, yang mana tanah tersebut berada disebelah rumah saksi dan rumah Bpk. Moch. Urifan No. 33, sedangkan tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan obyek perkara ini No. 27 ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral mempunyai anak yang salah satunya bernama Bpk. Sjoehadi ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa setelah Bpk. Nasral meninggal dunia, yang tinggal dan menempati tanah tersebut adalah Bpk. Sjoehadi dengan saudaranya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Bpk. Sjoehadi ;-----
- Bahwa tanah tersebut sudah dibangun rumah oleh Bpk. Sjoehadi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap luas tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral tidak pernah bercerita atas riwayat perolehan tanah tersebut ;-----
- Bahwa menurut saksi nama orang tua laki-laki Bpk. Moch. Urifan bernama Bpk. Aspiran dan beliau dulu bertempat tinggal di Simolawang, Surabaya;
- Bahwa menurut saksi sekarang Bpk. Moch. Urifan bertempat tinggal di Sidoarjo ;-----
- Bahwa Bpk. Moch. Urifan mempunyai rumah di Simolawang dan sekarang ditempati oleh adiknya ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 47 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu jarak persis antara rumah Bpk. Moch. Urifan dengan lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa sejak Tahun 1960 an Bpk. Nasral tinggal dan menempati tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa setelah meninggalnya Bpk. Ach. Marsadi, Bpk. Nasral tinggal dan menempati tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bpk. Sjoehadi membangun rumah di atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan cerita Bpk. Urifan saksi mengetahui atas keluarga Bpk. Urifan dan bercerita juga bahwa beliau adalah cucu Bpk. Marsadi ;---
- Bahwa saksi juga kenal dengan Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral tidak pernah bercerita kepada saksi berkaitan dengan tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini, saksi hanya tahu Bpk. Nasral hanya menempati tanah tersebut, selebihnya saksi tidak tau ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan tanah tersebut yang diperoleh Bpk. Nasral ;-----

3. Saksi MOCHAMMAD ALWIS:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Bpk. Ach. Marsadi dan Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa menurut saksi Bpk. Ach. Marsadi mempunyai tanah di Jl. Simolawang Gang I No. 27 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bpk. Nasral mempunyai atau tidak tanah di Jl. Simolawang Gang I No. 27 – Surabaya ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral menempati dan tinggal di tanah di Jl. Simolawang Gang I No. 27 – Surabaya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah yang ditempati Bpk. Nasral tersebut adalah tanahnya sendiri atau bukan dan berdasarkan cerita Nenek saksi dahulu Bpk. Nasral menempati tanah tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan cerita Nenek saksi riwayat tanah tersebut sebelum ditempati Bpk. Nasral tanah tersebut adalah milik Bpk. Ach. Marsadi ; ----
- Bahwa tanah tersebut satu lokasi/satu hamparan tanah lapangan dan ada bangunannya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibangun ;-----
- Bahwa menurut saksi Bpk. Ach. Marsadi meninggal dunia Tahun 1961 ;---
- Bahwa sejak saksi masih duduk di bangku SD, nenek saksi bercerita bahwa Bpk. Ach. Marsadi mempunyai tanah di Jl. Simolawang, Surabaya dan tidak bercerita atas perolehan tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu surat-surat tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Bpk. Moch. Urifan ;-----
- Bahwa antara orang tua Bpk. Moch. Urifan dengan Bpk. Ach. Marsadi ada hubungan keluarga dan hal tersebut berdasarkan cerita dari Nenek saksi serta berdasarkan cerita orang-orang dilingkungan Bpk. Ach. Marsadi dulu tinggal ;-----
- Bahwa setelah Bpk. Ach. Marsadi meninggal dunia tanah tersebut ditempati Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral tidak pernah bercerita terkait tanah tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan sejak tanah tersebut di tempati Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa menurut saksi hubungan keluarga antara Bpk. Nasral dengan Moch. Sjoehadi adalah bahwa, Bpk. Nasral adalah orang tua laki-laki Moch. Sjoehadi ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 49 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bpk. Nasral maupun Moch. Sjoehadi tidak pernah menceritakan terkait tanah tersebut ;-----
- Bahwa Bpk. Moch. Sjoehadi yang membangun rumah di atas tanah tersebut dan tidak ada pihak lain juga yang merasa keberatan atas pembangunan tersebut ; -----
- Bahwa menurut saksi Bpk. Moch. Urifan sebagai Guru di Sidoarjo ;-----
- Bahwa saksi juga sering ketemu dengan Bpk. Moch. Urifan ; -----
- Bahwa menurut saksi Bpk. Urifan mempunyai rumah di daerah Simolawang, Surabaya ;-----
- Bahwa Bpk. Moch. Urifan mempunyai saudara antara lain bernama Bpk. Moh. Arifin dan Ibu. Aspiyah beliau tiga bersaudara, yang mana sejak kecil saksi sudah kenal beliau ;-----
- Bahwa Bpk. Moh. Arifin bertempat tinggal di Trawas sedangkan Ibu. Aspiyah tinggal di Simolawang, Surabaya ;-----
- Bahwa menurut saksi kurang lebih dua tahun yang lalu Bpk. Moch. Urifan pernah bercerita terkait tanah tersebut kepada saksi ;-----
- Bahwa menurut saksi sebelum ditempati Bpk. Nasral, tanah tersebut ditempati istri Bpk. Ach. Marsadi dan setelah beliau meninggal baru ditempati Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bpk. Nasral dengan Bpk. Ach. Marsadi ada ikatan hubungan keluarga atau tidak ; -----
- Bahwa rumah Bpk. Moch. Urifan adalah sebelah barat rumah dari Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat persis waktunya pada saat Nenek saksi bercerita dan melarang saksi bermain ke tanah yang disebut Lapangan Marsadi dan seingat saksi saat itu masih berusia 5 tahun ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 50 dari 80





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Nenek saksi bertempat tinggal di Simolawang Gang I No. 42, Surabaya; -----
- Bahwa lokasi/letak tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini berada di depan lokasi rumah saksi ;----
- Bahwa Ibu. Aspiyah sudah meninggal dunia tiga tahun yang lalu ;-----
- Bahwa menurut saksi Ibu. Aspiyah adalah orang sama yang bernama Ibu. Sulistyowati ;-----
- Bahwa kurang lebih sepuluh tahun yang lalu Bpk. Nasral meninggal dunia;-----
- Bahwa sampai meninggalnya Bpk. Nasral saksi masih bertempat tinggal di Simolawang,Surabaya ;-----
- Bahwa nenek saksi ataupun orang lain, tidak pernah menceritakan atas perolehan tanah tersebut sampai dengan Bpk. Nasral tinggal dan menempati tanah tersebut ;-----

#### 4. Saksi ABDUL CHODIR:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa menurut saksi Bpk. Ach. Marsadi mempunyai tanah yang sampai saat ini belum pernah ;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Jl. Simolawang Gang I dan terkait Nomornya saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang yang bernama Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa berdasarkan cerita dari Nenek saksi Bpk. Nasral menempati tanah yang dulunya ditempati oleh Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya objek sengketa dalam perkara ini, saksi hanya mengetahui dari cerita Nenek saksi ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 51 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek saksi tidak pernah bercerita dari mana Bpk. Nasral memperoleh tanah tersebut ;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi yang pertama menempati tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Mbok Pay juga mempunyai tanah di Simolawang, Surabaya ;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa nenek saksi tidak pernah bercerita bahwa Bpk. Ach. Marsadi pernah membeli tanah dari orang lain nenek saksi hanya bercerita bahwa tanah tersebut adalah tanah Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi mempunyai istri dan beliau sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa orang tua Bpk. Moch. Urifan bernama Ibu Siti Aminah ;-----
- Bahwa berdasarkan cerita nenek saksi antara Ibu. Siti Aminah dengan Bpk. Ach. Marsadi ada hubungan keluarga dan persisnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bpk. Ach. Marsadi mempunyai anak atau tidak ;-----
- Bahwa kurang lebih sekitar sepuluh rumah jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi sering melintas di lokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral yang menempati tanah dan rumah tersebut ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral tidak pernah cerita atas perolehan tanah yang ditempatinya tersebut ;-----
- Bahwa menurut saksi Bpk. Nasral mempunyai anak, antara lain Bpk. Moh. Sjoehadi, sedangkan anaknya lain saksi tidak ingat ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 52 dari 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bpk. Moh. Sjoehadi tidak pernah menceritakan kepada saksi atas riwayat tanah tersebut ;-----
- Bahwa ibu saksi juga pernah bercerita untuk melarang saksi bermain di lokasi tanah tersebut, karena angker ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ibu. Sulityowati, beliau adalah Ibu Aspiyah ;-----
- Bahwa lupa dengan orang yang bernama Bpk. Nasral, karena saksi masih kecil dan masih duduk di bangku SD ;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan salah anak Bpk. Nasral yang bernama Bpk. Moh. Sjoehadi ;-----
- Bahwa rumah Bpk. Moch. Urifan di Jl. Simolawang Gang I No. 33 ;-----
- Bahwa rumah Bpk. Moch. Urifan bersebelahan dengan tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini ;-----

## 5. Saksi ICHSAN:------

- Bahwa saksi kenal dengan Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa pernah mendengar bahwa Bpk. Ach. Marsadi mempunyai tanah di Simolawang, tepatnya di Simolawang Gang I No. 27 ;-----
- Bahwa tanah tersebut satu hamparan dengan tanah milik Ibu dari Para Penggugat dalam perkara ini (Bpk. Moch. Urifan, Dkk ;-----
- Bahwa antara Bpk. Ach. Marsadi dengan Orang Tua Perempuan Bpk. Moch. Urifan ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi mempunyai tidak anak ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral menempati tanah milik Bpk. Ach. Marsadi, beliau menumpang pada tanah milik Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Bpk. Ach. Marsadi menguasai semua tanah tersebut atau tidak ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 53 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bpk. Nasral bisa menempati dan tinggal di tanah milik Bpk. Marsadi, karena tanah Bpk. Ach. Marsadi banyak dan luas, sebagian ada yang dikontrakan maupun di bikin rumah untuk disewakan sedangkan Bpk. Ach. Marsadi mempunyai rumah sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mbok Pay dan mempunyai tanah di Simolawang Gang I No. 27, Surabaya ;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi pernah melarang saksi untuk main di tanah tersebut ;-----
- Bahwa Ibu. Siti Aminah mempunyai tanah yang bersebelahan dengan tanah milik Bpk. Ach. Marsadi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah Ibu. Siti Aminah tersebut sudah bersertipikat atau belum ;-----
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Bpk. Ach. Marsadi, karena beliau satu jema'ah di perkumpulan salah satu Masjid dan saksi juga sering bermain ke rumah Bpk. Ach. Marsadi dan beliau sudah meninggal dunia pada tahun 1961;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi mempunyai istri dan tidak mempunyai anak ;---
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi tidak pernah bercerita kepada saksi atas perolehan tanah yang ditempatinya tersebut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Ibu Siti Aminah dan saksi sering bertemu beliau serta pernah bercerita bahwa Bpk. Ach. Marsadi ada hubungan keluarga dengan Ibu. Siti Aminah ;-----
- Bahwa selain cerita dari Ibu. Siti Aminah atas hal tersebut saksi tidak pernah mendengar cerita dari orang lain ;-----
- Bahwa Ibu Siti Aminah tidak pernah bercerita kepada saksi tentang perolehan tanah tersebut ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 54 dari 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas persis tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan objek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa selain ditempati Bpk. Ach. Marsadi tanah tersebut juga ditempati oleh Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orang yang bernama Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa Bpk. Ach. Marsadi tidak pernah bercerita kepada saksi kalau beliau ada hubungan keluarga dengan Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa setelah Bpk. Ach. Marsadi meninggal dunia tanah tersebut ditempati keluarga Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa setelah Bpk. Ach. Marsadi meninggal dunia, istrinya bertempat tinggal di Simolawang Surabaya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu. Siti Aminah merasa keberatan atas penempatan Bpk. Nasral di tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada yang merasa keberatan atas pembangunan di tanah tersebut oleh Moh. Sjoehadi ;-----
- Bahwa menurut saksi kemungkinan Bpk. Nasral menumpang untuk tinggal dan menempati tanah Bpk. Ach. Marsadi, karena Bpk. Ach. Marsadi mempunyai banyak tanah sebagian ada yang dikontrakan maupun dibangun serta disewakan dan Bpk. Nasral menempati salah satu rumah yang dibangun Bpk. Ach. Marsadi tersebut ;-----
- Bahwa sejak Tahun 1955 sampai dengan Tahun 1976 saksi bertempat tinggal di Simolawang, Surabaya dan pada Tahun 1990 bertempat tinggal di Setro Baru, Tambaksari, Surabaya ;-----
- Bahwa jarak persisnya rumah saksi dengan tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dalam perkara ini saksi tidak tahu dan lokasi tanah berada dibelakang rumah saksi ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 55 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Ibu. Siti Aminah di Simolawang Gang I No. 33, Surabaya ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;-----

6. Saksi Drs. BAMBANG BASUKI, EC.,:-----

- Bahwa sejak tanggal 01 Februari 2017 saksi menjabat sebagai Lurah Simokerto, Surabaya dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Lurah Kapasan – Surabaya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui riwayat tanah di Jl. Simolawang Gang I No. 27, Surabaya ;-----
- Bahwa saksi telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 590/03/436.9.11.1/2017 tertanggal 05 April 2017 tentang Verponding Indonesia No. 5677 atas nama Achmad Marsadi Jl. Simolawang Gg I/27 berdasarkan data buku tanah pada Kelurahan Simokerto tercatat Verponding Indonesia No. 5677 atas nama Achmad Marsadi Jl. Simolawang Gg I/27 yang terdapat pada Verponding Indonesia Tahun 1959/1963, Kelurahan Simokerto yang sampai ini belum ada peralihan ;---
- Bahwa benar Verponding Indonesia No. 5677 atas nama Achmad Marsadi Jl. Simolawang Gg I/27 sesuai dengan bukti Para Penggugat yang bertanda P-33 dan berdasarkan data buku Verponding Indonesia Tahun 1959/1963, Kelurahan Simokerto untuk No. Verponding Indonesia No. 5677 atas nama Achmad Marsadi Jl. Simolawang Gg I/27 tersebut, saksi menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 590/03/436.9.11.1/ 2017 tertanggal 05 April 2017 dan saksi menunjukkan atas buku asli Verponding No. 5677 atas nama Achmad Marsadi dimaksud ;-----
- Bahwa semenjak menjabat Lurah Simokerto saksi tidak pernah mencatat adanya peralihan pada buku Verponding tersebut ;-----
- Bahwa ada catatan pada Verponding Indonesia No. 5677, dengan catatan/keterangan Ahli Waris Syeh Nasral yang ditulis dengan pensil ;----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 56 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terhadap bukti T-3 yang menerangkan juga terkait Verponding Indonesia No. 5677 untuk Tahun 1959 sampai dengan 1963, karena saat itu saksi belum menjabat sebagai Lurah Simokerto dan yang lebih tahu atas hal tersebut adalah lurah yang menjabat pada saat itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan fotokopi sesuai asli maupun dari fotokopi yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 10 yang rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopisesuai asli, Buku Tanah Hak Milik No. 444/Kelurahan Simokerto tanggal 31-3-1984, Gambar Situasi No. 5966 tanggal 13-3-1984, Luas 2525 m<sup>2</sup> pemegang hak terakhir atas nama1. MOCHAMAD SJOEHADI, 2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA, 6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai asli, Permohonan Penerbitan Sertipikat Model A atas nama NASRAL tertanggal 25 Januari 1984, yang ditujukan Walikota Kepala Daerah Up. Kepala Kantor Agraria di Surabaya ;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Lurah Simokerto Nomor : 594.3/127/411.923.3/84 tertanggal 25 Januari 1984 ;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pertanyaan Sdr. NASRAL tertanggal 25 Januari 1984, yang diketahui Lurah Simokerto maupun Camat Simokerto, Kodya Dati II Surabaya ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 57 dari 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai asli, Laporan Perubahan Hak Atas Tanah Jual-Beli/Hibah/Warisan terhadap Petok D No. Verp. Ind. 5677Th. 1959/1963 atas nama NASRAL tertanggal 25 Januari 1984 ;-----
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Verponding – Indonesia (Pajak Tanah Dan Bangunan – 2) Tahun 1959 sampai dengan 1963 No. 5677 Kohir Verp. Indonesia Desa/Kel. Simokerto, Surat Pajak atas nama NASRAL Simolawang Gg. I/27, Surabaya ;-----
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Agenda No. 4829/dd 12/12/8 An. Pak Pay ;-----
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Menagih Roemah dan Tanah dari Bok Paj Berzegel Van Ned Indie Tahun 1941;-----
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai asli, Inlandsche Verponding Jaitoe Padjeg Tanah dan Roemah No. 716 untuk Tahun 1934 hingga Tahun 1938 Residentie Soerabaja, District Kota, Wijk. Somoklerto, atas Soerat Padjeg atas nama Bok Paie, bertempat tinggal Simolawang G 4 No. 17 ;-----
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kuasa untuk mengambil dan Menerima Sertipikat Tanah Hak Milik tertanggal 02 Desember 1985 antara NASRAL (Pemberi Kuasa) dengan ANDY AZIZ. S (Penerima Kuasa) ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 58 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli yang telah dilegalisasi serta fotokopi yang diberi tanda T II Intv - 1 sampai dengan T II Intv - 14, sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv - 1 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 01939/Kel. SIMOKERTO tanggal 11 Februari 2015, Surat UkurNo. 00037/SIMOKERTO/2014 tanggal 18/09/2014, Luas303 m<sup>2</sup> atas nama 1. MOCHAMAD SJOEHADI, 2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA, 6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----
2. Bukti T II Intv - 2 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 01940/Kel. SIMOKERTO tanggal 11 Februari 2015, Surat UkurNo. 00038/SIMOKERTO/2014 tanggal 18/09/2014, Luas 320 m<sup>2</sup> atas nama 1. MOCHAMAD SJOEHADI, 2. MUZAYANAH,3. MOHAMAD DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA, 6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----
3. Bukti T II Intv - 3 : Fotokopi, Surat Perintah Setor Nomor : 29253/2015 terhadap Pendaftaran Pemecahan Sertipikat dan Pengukuran Bidang Tanah atas nama MOCHAMAD SJOEHADI dan Surat Keterangan TandaLapor Kehilangan Nomor : SKTLK/3734/VIII/2016/SEK RUNGKUT tertanggal 09 Agustus 2016, tentang pelaporan kehilangan barang-barang/Surat-surat berupa : Surat perintah setor No. 29253/2015 atas nama pemohon MOCHAMAD SJOEHADI ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 59 dari 80



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T II Intv – 4 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 01942/Kel. SIMOKERTO tanggal 11 Februari 2015, Surat UkurNo. 00040/SIMOKERTO/2014 tanggal 18/09/2014, Luas 227 m<sup>2</sup> atas nama 1. MOCHAMAD SJOEHADI, 2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA, 6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----
5. Bukti T II Intv – 5 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 01943/Kel. SIMOKERTO tanggal 11 Februari 2015, Surat UkurNo. 00041/SIMOKERTO/2014 tanggal 18/09/2014, Luas 233 m<sup>2</sup> atas nama 1. MOCHAMAD SJOEHADI, 2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA, 6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----
6. Bukti T II Intv – 6 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 01999/Kel. SIMOKERTO tanggal 16 September 2016, Surat Ukur No. 00147/SIMOKERTO/2016 tanggal 15/04/2016, Luas 76 m<sup>2</sup> atas nama 1. MOCHAMAD SJOEHADI,2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA, 6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----
7. Bukti T II Intv – 7 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 02000/Kel. SIMOKERTO tanggal 16 September 2016, Surat Ukur No. 00148/SIMOKERTO/2016 tanggal 15/04/2016, Luas 75 m<sup>2</sup>atas nama 1. MOCHAMAD SJOEHADI,2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 60 dari 80



- DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA,  
6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----
8. Bukti T II Intv – 8 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No.  
02001/Kel. SIMOKERTO tanggal 16 September 2016,  
Surat Ukur No. 00149/SIMOKERTO/2016 tanggal  
15/04/2016, Luas 65 m<sup>2</sup> atas nama 1. MOCHAMAD  
SJOEHADI, 2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD  
DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA,  
6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----
9. Bukti T II Intv – 9 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No.  
02002/Kel. SIMOKERTO tanggal 16 September 2016,  
Surat Ukur No. 00154/SIMOKERTO/2016 tanggal  
19/04/2016, Luas 79 m<sup>2</sup> atas nama 1. MOCHAMAD  
SJOEHADI, 2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD  
DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA,  
6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----
10. Bukti T II Intv – 10 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No.  
02003/Kel. SIMOKERTO tanggal 06 Oktober 2016,  
Surat Ukur No. 00155/SIMOKERTO/2016 tanggal  
19/04/2016, Luas 76 m<sup>2</sup> atas nama 1. MOCHAMAD  
SJOEHADI, 2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD  
DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA,  
6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----
11. Bukti T II Intv – 11 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No.  
02004/Kel. SIMOKERTO tanggal 06 Oktober 2016,  
Surat Ukur No. 00156/SIMOKERTO/2016 tanggal  
19/04/2016, Luas 37 m<sup>2</sup> atas nama 1. MOCHAMAD

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 61 dari 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SJOEHADI, 2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD  
DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA,  
6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----

12. Bukti T II Intv – 12 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No.  
02005/Kel. SIMOKERTO tanggal 06 Oktober 2016,  
Surat Ukur No. 00157/SIMOKERTO/2016 tanggal  
19/04/2016, Luas 82 m<sup>2</sup> atas nama 1. MOCHAMAD  
SJOEHADI, 2. MUZAYANAH, 3. MOHAMAD  
DJAJADI, 4. MUHAYATI, SE, 5. INDAH KAMILA,  
6. ISMA WAHDANI, 7. FARAH NUR ASNIN ;-----

13. Bukti T II Intv – 13 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari R. BUDI HARIONO,  
S.H., Nomor : 038/ADV-R.B/X/2014 tertanggal 13  
Oktober 2014, perihal : Somasi, yang ditujukan Bpk.  
SUHADI Bin HASRAL (Alm) Jl. Simolawang I/27,  
Surabaya, terlampir fotokopi Surat Kuasa tertanggal  
24 September 2014 tanpa tandatangan pemberi  
maupun penerima kuasa serta Gambar Objek  
Sengketa ;-----

14. Bukti T II Intv – 14 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari R. BUDI HARIONO,  
S.H., Nomor : 039/ADV-R.B/X/2014 tertanggal 20  
Oktober 2014, perihal : Somasi II, yang ditujukan Bpk.  
SUHADI Bin NASRAL (Alm) Jl. Simolawang I/27,  
Surabaya, terlampir fotokopi Surat Kuasa tertanggal  
24 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat II Intervensi  
mengajukan 2 (dua) saksi fakta masing-masing bernama :1. Dr. SAFUAN

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 62 dari 80





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDI, dan 2. H. MUHAMMAD AD.,BC.,HK.,yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi Dr. SAFUAN EFFENDI:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Bpk. Ach. Marsadi, beliau kakek angkat saksi yang berasal dari Sepanjang dan orang tuanya bernama Bpk. Minto ;-----
- Bahwa saksi bisa mengetahui atas hal tersebut, karena saksi pernah diajak ke keluarga Bpk. Ach. Marsadi yang berada di Sepanjang, yang mana dalam pertemuan tersebut ada suatu pertengkaran antara Bpk. Ach. Marsadi dengan Bpk. Nasral yang membicarakan atas tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan perkara ini, kemudian Bpk. Ach. Marsadi berbicara dengan istrinya dengan nada perkataan keras yang pada intinya adalah Bpk. Ach. Marsadi hanya menjaga tanah tersebut, selanjutnya Bpk. Ach. Marsadi berbicara kepada Bpk. Nasral dengan menyampaikan perkataan bahwa tanah dan barang-barang tersebut adalah milik Nasral, yang mana Bpk. Ach. Marsadi hanya menjaga tanah tersebut dan pada saat saksi hanya mendengarkan pembicaraan mereka;-----
- Bahwa persisnya saksi lupa mendengar pembicara antara Bpk. Ach. Marsadi dengan Bpk. Nasral, seingat saksi pada saat itu masih duduk di bangku SD ;-----
- Bahwa sosok Bpk. Ach. Marsadi adalah berbadan tinggi kekar pandai bela diri dan kalau malam sering berkeliling kampung dengan membawa senjata tajam ;-----
- Bahwa rumah orang tua Bpk. Urifan berbatasan langsung dengan lokasi tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan objek sengketa dalam perkara ini ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 63 dari 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak usia 3 sampai dengan 4 tahun dan masih duduk di bangku SD, saksi sudah kenal dengan Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu meninggalnya Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa antara Bpk. Ach. Marsadi dengan Bpk. Nasral tidak ada hubungan keluarga, yang mana Bpk. Nasral adalah keponakan dari Istri Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa menurut saksi Ibu Siti Aminah tidak pernah berkunjung ke rumah Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa saksi anak angkat Ibu Siti Rahayu, beliau adik dari Bpk. Nasral dan saksi juga sebagai cucu angkat kesayangan Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu dengan Ibu. Maimanah, beliau adalah kakak orang tua Bpk Nasral ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Bpk. Nasral ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu silsilah keluarga Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bpk. Ach. Soefian serta Bpk. Iksan, saksi hanya tahu dengan orang yang bernama Ibu Srie, karena beliau sebagai tetangga saksi pada saat itu ;-----
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Bpk. Moh. Sjoehadi, selaku misanan angkat ;-----
- Bahwa tanah yang di Simolawang Gang I No. 27, Surabaya yang dimaksud Bpk. Ach. Marsadi pada saat itu ;-----
- Bahwa tanah tersebut bersebelahan dengan tanah milik Ibu. Siti Aminah dan tanah tersebut sebelah belakang berbatasan dengan pagar orang lain dan sisi depan dipagar bambu ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral tidak pernah bercerita terkait luas tanah tersebut ;-----
- Bahwa setelah dari Sepanjang, Bpk. Ach. Marsadi pernah bercerita kepada saksi terkait hal yang dibicarakannya kepada Bpk. Nasral ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 64 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi H. MUHAMMAD AD.,BC.,HK:-----

- Bahwa saksi mengetahui atas riwayat tanah Simolawang Gang I No. 27 Surabaya, semenjak saksi kenal dengan Bpk. Nasral serta keluarganya ;--
- Bahwa sejak lahir sampai sekarang saksi tinggal di simolawang Gang I ;---
- Bahwa kurang lebih 5 sampai dengan 6 rumah jarak rumah saksi dengan lokasi tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada hubungan antara Bpk. Ach. Marsadi dengan tanah yang berada di Simolawang Gang I No. 27 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bpk. Ach. Marsadi dan hanya mendengar nama saja ;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi sekretaris RW pada saat menjadi Panitia Prona dalam pengurusan hak-hak atas tanah ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral pernah ajukan surat-surat tanah Simolawang Gang I No. 27 semenjak saksi menjadi Panitia Persertipikatan program Prona ;----
- Bahwa semenjak tanah tersebut menjadi milik Bpk. Nasral tidak ada pihak lain yang merasa keberatan ;-----
- Bahwa berdasar cerita masyarakat orang yang bernama Bpk. Ach. Marsadi beliau pendatang dari Sepanjang ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral tidak pernah bercerita atas tinggalnya Bpk. Ach. Marsadi di atas tanah Bpk. Nasral tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau melihat Bpk. Ach. Marsadi ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat dengan orang tua Bpk. Moch. Urifan ;-----
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan orang tua Bpk. Urifan, saksi hanya ingat bahwa orang tua Bpk. Urifan menjadi seorang guru di Pulau Kangean ;-----
- Bahwa orang tua Bpk. Moch. Urifan jarang sekali pulang ke rumahnya di Simolawang ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 65 dari 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Bpk. Moch. Urifan ada 2 (dua) orang, salah satunya saudara laki-laki bernama Moh. Arifin dan saudara perempuan lupa namanya dan saudara perempuannya tersebut sudah meninggal dunia ;---
- Bahwa saudara Bpk. Moch. Uripin yang masih tinggal di Simolawang, Surabaya adalah saudara perempuannya serta mempunyai anak atau tidak saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada Tahun 1980 saksi mempunyai peran sebagai Ketua RT di Kelurahan Simolawang ;-----
- Bahwa Bpk. Nasral meninggal Tahun 1984 ;-----
- Bahwa Ibu Siti Aminah adalah orang tua perempuan Bpk. Moch. Urifan ;--
- Bahwa menurut saksi antara Ibu. Siti Aminah dengan Bpk. Ach. Marsadi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ibu Siti Aminah mempunyai tanah lain, selain tanah yang ditempatinya ;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 07 Juni 2017, sedangkan pihak Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang dikirim melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan diterima Hakim Ketua Sidang dalam perkara ini pada tanggal 08 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dan tercatat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 66 dari 80



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam sengketa ini yang dimohonkan oleh Para Penggugat di dalam dalil gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No.1939/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No. 00037/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 303 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN (vide bukti T II. Intv-1) ;-----
2. Sertipikat Hak Milik No.1940/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No. 00038/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 320 M<sup>2</sup>, atasnama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN (vide bukti T II. Intv-2) ;-----
3. Sertipikat Hak Milik No.1941/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00039/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 255 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN ;-----
4. Sertipikat Hak Milik No.1942/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00040/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 227 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN (vide bukti T II. Intv-4) ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No.1943/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 11 Februari 2015 Surat Ukur No.00041/Simokerto/2014 tanggal 18-09-2014, luas 233 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN (vide bukti T II. Intv-5) ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No.01999/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00147/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 76 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN (vide bukti T II. Intv-6) ;-----

7. Sertipikat Hak Milik No.02000/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00148/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 75 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN (vide bukti T II. Intv-7) ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No.02001/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 16 September 2016 Surat Ukur No.00149/Simokerto/2016 tanggal 15-04-2016, luas 65 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN (vide bukti T II. Intv-8) ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 68 dari 80

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik No.02002/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00154/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 79 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN (vide bukti T II. Intv-9) ;-----

10. Sertipikat Hak Milik No.02003/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00155/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 76 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN (vide bukti T II. Intv-10) ;-----

11. Sertipikat Hak Milik No.02004/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00156/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 37 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN (vide bukti T II. Intv-11) ;-----

12. Sertipikat Hak Milik No.02005/Kelurahan Simokerto, terbit tanggal 06 Oktober 2016 Surat Ukur No.00157/Simokerto/2016 tanggal 19-04-2016, luas 82 M<sup>2</sup>, atas nama : a. MOCHAMAD SJOEHADI, b. MUZAYANAH, c. MOHAMAD DJAJADI, d. MUHAYATI, SE, e. INDAH KAMILAH, f. ISMA WAHDANI, g. FARAH NUR ASNIN (vide bukti T II. Intv-12) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya tertanggal 14

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 69 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, sedangkan Para Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Maret 2017, yang masing-masing berisi dalil-dalil bantahan tentang eksepsi dan pokok perkara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang sama di dalam jawabannya masing-masing tertanggal 14 Maret 2017 dan 8 Maret 2017, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk sengketa, pada pokoknya berisi sebagaimana berikut :-----

1. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa ;-----

Bahwa tidak masuk akal Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kota Surabaya II Nomor. 2324/600.35.80/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016, karena atas sengketa a quo telah terbit pertama kali Hak Milik No. 444/Kel. Simokerto melalui Proses Konversi tanggal 31-3-1984 atas nama Pemegang Hak NASRAL dan terjadi Peralihan Hak kedua karena Waris atas nama 1. MOCHAMAD SJOEHADI 2. MUZAYANAH 3. MOHAMAD DJAJADI 4. MUHAYATI, SE 5. INDAH KAMILAH 6. ISMA WAHDANI 7. FARAH NUR ASNIN yang diterbitkan tanggal 02-08-2013, dan dipecah-pecah menjadi (7 bidang) yaitu Hak Milik No. 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, dan 1945. Adapun Hak Milik No. 1944/Kelurahan Simokerto dipecah kembali menjadi (3 bidang) yaitu Hak Milik No. 1999, 02000, dan 02001/Kelurahan Simokerto. Sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 1945 dipecah menjadi (4 bidang) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 02002, 02003, 02004, dan 02005/Kel Simokerto kesemuanya masih dalam kepemilikan pemegang hak yang sama MOCHAMAD SJOEHADI, Dkk (7 orang). Sehingga pada saat dilakukan proses Peralihan Hak karena waris dan proses pemisahan sempurna tersebut Penggugattentunya sudah

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 70 dari 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apabila tanah a quo telah terbit sertifikat. Selanjutnya seharusnya yang digugat adalah Sertipikat Induk Nomor 444 Tahun 1984 atas nama Nasral bukan sertifikat yang sekarang ini yang merupakan sertifikat pemecahan, Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya obyek sengketa a quo ketika Para Penggugat melayangkan Surat Somasi I tertanggal 13 Oktober 2014 dan Surat Somasi II tertanggal 20 Oktober 2014 maka gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

## 2. Para Penggugat Tidak Berkualitas ;-----

Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan berdasarkan Petok D No. 5677 atas nama Achmad Marsadi dengan luas 2.525 M<sup>2</sup> tidak mempunyai hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik No. 444/Kel. Simokerto yang kemudian terjadi peralihan karena pewarisan menjadi keseluruhan objek sengketa dalam sengketa a quo yang mendasarkan pada Verponding Indonesia Nomor. 5677 Tahun 1959/1963 dari pemilik semula atas nama Bok Pay janda almarhum Pak Pay melalui proses jual beli. Selanjutnya Para Penggugat juga masih memiliki paman yang bernama Iksan Wiryo Utomo yang memiliki kualitas sebagai Penggugat berdasarkan hal tersebut maka Para Penggugat tidak mempunyai kualitas oleh sebab itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa selebihnya dalil eksepsi Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 14 Maret 2017 sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk sengketa, pada pokoknya berisi sebagaimana berikut :-----

## 1. Gugatan Para Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas (Obscure Libel) ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 71 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Para Penggugat hanya menjelaskan memiliki tanah berdasarkan Petok D No. 5677 atas nama Achmad Marsadi dengan luas 2.525 M<sup>2</sup> namun tidak menguraikan batas-batas objek sengketa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1559K/Pdt/1983 ;-----

## 2. Gugatan Penggugat Salah Letak Objek (Error In Objecto) ;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah berdasarkan Petok D No. 5677 atas nama Achmad Marsadi dengan luas 2.525 M<sup>2</sup>, sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 444/Kel. Simokerto atas nama Nasral diperoleh dengan mendasarkan pada Verponding Indonesia Nomor. 5677 Tahun 1959/1963 dari pemilik semula atas nama Bok Pay janda almarhum Pak Pay dan Penggugat tidak dapat menunjukkan letak tepat tanah sengketa, oleh sebab itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi selain mengajukan dalil eksepsi di dalam jawabannya tertanggal 8 Maret 2017, terdapat pula dalil yang bersifat ekseptif sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk sengketa, yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa yang dipersalkan Para Penggugat termasuk sengketa hak milik sehingga gugatan Penggugat adalah sebenarnya merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat di dalam Repliknya masing-masing tertanggal 29 Maret 2017 dan 15 Maret 2017, yang pada

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 72 dari 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Para Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dan Para Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam Dupliknya tertanggal 12 April 2017, sedangkan Para Tergugat II Intervensi menanggapi Replik Para Penggugat tersebut di dalam Dupliknya tertanggal 29 Maret 2017, yang masing-masing pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditandai bukti P-1 sampai dengan bukti P-34 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta menghadirkan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama Anang Bakri, Ichwan, Mochammad Alwis, Abdul Chodir, Ichsandan Drs. Bambang Basuki, Ec, yang mana telah disumpah menurut agamanya yang memberikan keterangan sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditandai bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagaimana terinci di dalam tentang duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah ditandai bukti T II. Intv-1 sampai dengan bukti TII.Intv-14 dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama dr. Safuan Effendi dan H. Muhammad Ad.,Bc.,Hk yang mana telah disumpah menurut

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 73 dari 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya yang memberikan keterangan sebagaimana terinci di dalam tentang  
duduknya sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil ekseptif yang diajukan oleh  
Para Tergugat II Intervensi tersebut diatas merupakan kewenangan absolut  
Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa  
"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu  
selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan  
absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya  
wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang  
bersangkutan", oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum  
mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketanya maka Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan absolut pengadilan  
tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mempertimbangkan uraian  
kewenangan absolut pengadilan harus didukung dengan alat-alat bukti maka  
Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkannya dalam putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan kewenangan absolut  
Pengadilan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Apakah  
sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata  
Usaha Negara atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara  
adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara  
sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni "Pengadilan bertugas dan

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 74 dari 80





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat tata usaha negara mengenai penerapan hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa terhadap objek sengketa perkara a quo termasuk didalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa semasa hidupnya kakek Para Penggugat yang bernama Achmad Masadi

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 75 dari 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Achmad Marsadi mempunyai tanah Petok D No. 5677 luas 2.525 M2 yang tercatat didalam Buku Leter C Kelurahan Simokerto Jalan Simolawang Gang I No. 27 Kota Surabaya yang sampai gugatan ini diajukan belum pernah dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak manapun dan siapapun juga akan tetapi justru di atas tanah tersebut telah diterbitkan beberapa sertipikat yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan kesesuaian fakta hukum sebagaimana terdapat di dalam bukti P-33 berupa Kutipan Buku Kelurahan Simokerto yang berkesesuaian pula dengan keterangan saksi yang bernama Drs. Bambang Basuki, Ec., yang mana didapatkan fakta hukum bahwa tanah Petok D No. 5677 tercatat masih atas nama Achmad Marsadi yang mana tidak terdapat catatan dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak manapun dan siapapun ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendapatkan beberapa fakta hukum atas bukti surat yang diajukan pihak Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi sebagaimana berikut :-----

1. Bahwa beberapa sertipikat objek sengketa dalam perkara a quo yaitu antara lain berupa Sertipikat Hak Milik No.01999/Kelurahan Simokerto (vide bukti T II. Intv-6), Sertipikat Hak Milik No.02000/Kelurahan Simokerto (vide bukti T II. Intv-7), Sertipikat Hak Milik No.02001/Kelurahan Simokerto (vide bukti T II. Intv-8), merupakan sertipikat-sertipikat yang berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 1944 ;-----
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.02002/Kelurahan Simokerto (vide bukti T II. Intv-9), Sertipikat Hak Milik No.02003/Kelurahan Simokerto (vide bukti T II. Intv-10), Sertipikat Hak Milik

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 76 dari 80

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02004/Kelurahan Simokerto (vide bukti T II. Intv-11), Sertipikat Hak Milik No.02005/Kelurahan Simokerto (vide bukti T II. Intv-12), merupakan sertipikat objek sengketa yang berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 1945 ;-----

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka keseluruhan objek sengketa dalam perkara a quo diantaranya Sertipikat Hak Milik Nomor 1939 sampai dengan 1945 merupakan hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Kelurahan Simokerto (vide bukti T-1) ;----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Kelurahan Simokerto didapatkan fakta hukum di dalam kolom huruf i) Penunjuk, bahwa penunjuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Kelurahan Simokerto adalah didasarkan Petok D No. 5677 sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Lurah Simokerto tanggal 25 Januari 1984 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, terdapat keterkaitan fakta hukum yang didapatkan dari bukti T-6 berupa Verponding-Indonesia (Pajak Tanah Dan Bangunan-2) No. 5677 tercatat atas nama Nasral ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum nama yang berbeda atas bukti P-33 berupa Kutipan Buku Kelurahan Simokerto bahwa tanah Petok D No. 5677 tercatat masih atas nama Achmad Marsadi sedangkan T-6 berupa Verponding-Indonesia (Pajak Tanah Dan Bangunan-2) No. 5677 tercatat atas nama Nasral ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah Petok D No. 5677 adalah seluas 2.525 M2, akan tetapi Majelis Hakim menemukan fakta hukum atas luas tanah yang berbeda

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 77 dari 80



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat di dalam bukti T-3 berupa Surat Keterangan Lurah Simokerto No. 594.3/127/411.923.3/84 tertanggal 25 Januari 1984 didapatkan fakta hukum bahwa luas dari tanah tersebut adalah 1.650 M<sup>2</sup> sedangkan setelah dijumlahkan luas atas keseluruhan sertifikat objek sengketa adalah 1.828 M<sup>2</sup> ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa untuk menguji permasalahan hukum tentang siapakah yang berhak atas tanah yang tercantum di dalam Petok D No. 5677 Kelurahan Simokerto tersebut, apakah Achmad Marsadi ataukah Nasral, serta luas riwayat tanah dari tanah atas keseluruhan sertifikat objek sengketa merupakan sengketa perdata dan menjadi kewenangan Peradilan Umum cq Pengadilan Negeri tempat letak tanah perkara untuk mengujinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut adalah Peradilan Umumsehinggalah beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka uraian dalil eksepsi dan dalil pokok sengketa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara ini gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 78 dari 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan ahli, dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini ;-----

## ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh kami I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H., dan HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 79 dari 80



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh EDY SUYANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

1. I DEWA GEDE PUJA, S.H., M.H.

2. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EDY SUYANTO, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 337.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 378.000,-  
(Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 199/G/2016/PTUN.SBY, halaman 80 dari 80